

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 14 TAHUN 2014**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN KHUSUS
PENGAWASAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LABUHANBATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten perlu memberikan Tunjangan Penghasilan Khusus Pengawasan bagi Calon PNS dan PNS di lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Khusus Pengawasan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1290);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kedalam Jabatan Fungsional Auditor melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2013;
19. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Interen Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran

Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 32 Tahun 2008 Seri D Nomor
32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN
PENGHASILAN KHUSUS PENGAWASAN
PROFESI BAGI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN LABUHANBATU.

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu;
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu;

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu;
8. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara berkala maupun insidental;
9. Pengendali Pengawasan adalah Inspektur Kabupaten Labuhanbatu yang melakukan pengendalian atas jalannya tugas-tugas pengawasan;
10. Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk dan atas nama Bupati Labuhanbatu;
11. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan tugas di lapangan yang dilakukan secara terus-menerus maupun secara berkala sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
12. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian pelaksanaan kebijakan daerah, akuntabilitas keuangan daerah atau program dan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah;
13. Tunjangan Penghasilan Khusus Pengawasan adalah tunjangan penghasilan yang diberikan kepada CPNS dan PNS di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu atas beban dan tanggung jawab kerja pengawasan dalam tim pemeriksaan.
14. Pemeriksaan Reguler adalah pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan.

15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan berdasarkan rencana kerja di Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu selama satu tahun anggaran.
16. Pemeriksaan Insidentil adalah pemeriksaan yang dilaksanakan sewaktu-waktu apabila ada pengaduan masyarakat atau kasus.
17. Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat/Pemberitaan Media Massa adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari pejabat yang berwenang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemberian Tunjangan Penghasilan Khusus Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan CPNS dan PNS di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III
PENERIMA DAN CARA PEMBERIAN TUNJANGAN
PENGHASILAN KHUSUS PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Penerima Tunjangan Penghasilan Khusus Pengawasan diberikan kepada CPNS dan PNS di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Penerima Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila CPNS dan PNS melakukan pemeriksaan sesuai jabatannya dalam tim pemeriksaan;
- (3) Pembentukan Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Inspektur.
- (4) Jabatan dalam Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pengendali Mutu;
 - b. Pengendali Teknis (Bersertifikat Auditor)
 - c. Ketua Tim (Bersertifikat Auditor atau Tidak Bersertifikat Auditor);
 - d. Anggota Tim Auditor atau Tidak Bersertifikat Auditor).

Bagian Kedua
Cara Pemberian
Pasal 4

- (1) Pemberian Tunjangan diberikan apabila CPNS dan PNS melaksanakan :

- a. Pemeriksaan kinerja/regular pada SKPD/Unit Kerja;
 - b. Pemeriksaan kinerja regular pada pemerintahan desa;
 - c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;
 - f. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
 - h. Pemeriksaan Insidental lainnya berdasarkan SPT; atau
 - i. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pemberian Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari kerja pelaksanaan tugas pengawasan pemeriksaan/pemantauan, evaluasi, monitoring dan reviu pengawasan yang dibuktikan dengan SPT yang ditetapkan oleh Bupati atau Inspektur.

Pasal 5

Besaran Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN
Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan dihentikan apabila CPNS dan PNS :

- a. Meninggal dunia;
- b. Menjalani cuti;
- c. Melaksanakan tugas belajar;
- d. Dijatuhi hukuman kurungan atau penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif Pengawasan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 11 April 2014

BUPATI LABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 14 Tahun 2014
Tanggal 11 April 2014



Pt. SEKRETARIS DAERAH,

ALI USMAN HARAHAP

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19640910 199703 1 001